

Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Barang Logistik pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara

Nuryanto^{1*}, Syahrul Bakti Harahap²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia

Email: nuryanto@umnaw.ac.id^{1*}, syahrulbakti@umnaw.ac.id²

Alamat: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20147

*Penulis Korespondensi

Abstract. *This research is motivated by the importance of an effective logistics recording and reporting system in supporting operational performance and security within the Mobile Brigade (Brimob) Unit of the North Sumatra Regional Police. Logistics items such as firearms, ammunition, and other operational equipment are classified as State-Owned Goods (BMN), which must be managed orderly, transparently, and accountably in accordance with prevailing legal provisions, such as Law No. 1 of 2004, Government Regulation No. 27 of 2014, and Police Chief Regulation No. 10 of 2011. Problems arise when the logistics system faces technical constraints, lack of personnel training, and weak oversight, which in some cases have led to the loss of strategic items such as firearms. The aim of this study is to analyze the implementation of the logistics recording and reporting system in the Brimob Unit of the North Sumatra Regional Police in accordance with legal provisions, assess its effectiveness in supporting operational duties, and identify existing challenges and improvement efforts. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach, through document studies and interviews with logistics and operational personnel. The research findings indicate that the recording and reporting system has been carried out in an orderly and accountable manner, utilizing both manual and digital systems in parallel. There is a strong commitment among personnel to comply with SOPs, use dual-recording as risk mitigation, and maintain regular reporting in accordance with standards. Nonetheless, challenges remain in the form of limited technological infrastructure, the need for continuous personnel training, and integration with national logistics systems. Strategic efforts have been made through capacity building, gradual digitalization, and strengthening of SOPs and internal audits. Overall, the system is considered effective in supporting the unit's tasks and reflects the principles of administrative law, namely legality, accountability, and orderly administration.*

Keywords: *Administrative Law; Effectiveness; Logistics Reporting; Mobile Brigade Unit; State-Owned Goods (BMN).*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik dalam mendukung efektivitas operasional dan keamanan di lingkungan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Barang logistik seperti senjata api, amunisi, dan perlengkapan operasional lainnya merupakan bagian dari Barang Milik Negara (BMN) yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 27 Tahun 2014, dan Perkap No. 10 Tahun 2011. Permasalahan muncul ketika sistem pencatatan dan pelaporan logistik dihadapkan pada kendala teknis, kurangnya pelatihan SDM, dan lemahnya pengawasan, yang dalam beberapa kasus berujung pada kehilangan barang strategis seperti senjata api. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berdasarkan ketentuan hukum, menilai efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung tugas operasional, serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen dan wawancara dengan personel logistik dan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan logistik di satuan ini telah dijalankan secara tertib dan akuntabel dengan penerapan sistem manual dan digital secara paralel. Terdapat komitmen kuat dari seluruh personel terhadap kepatuhan SOP, pencatatan ganda sebagai mitigasi risiko, serta pelaporan berkala yang sesuai standar. Meski demikian, tantangan tetap ada dalam bentuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kebutuhan pelatihan SDM, dan integrasi sistem logistik nasional. Upaya strategis telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi bertahap, serta penguatan SOP dan audit internal. Secara keseluruhan, sistem dinilai efektif dalam mendukung tugas satuan dan mencerminkan prinsip hukum administrasi negara, yaitu legalitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi.

Kata Kunci: Barang Milik Negara (BMN); Efektivitas; Hukum Administrasi; Pelaporan Logistik; Satuan Brigade Mobil.

1. PENDAHULUAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas satuan taktis seperti Brimob, sistem logistik yang tertata rapi dan berjalan efektif menjadi sebuah keharusan. Hal ini menyangkut sistem pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas seluruh barang logistik yang digunakan dalam operasional kepolisian. Sistem tersebut harus mampu menjamin transparansi, akurasi, dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Sistem pengelolaan logistik dalam institusi Polri diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Polri. Regulasi-regulasi ini menegaskan bahwa seluruh barang logistik harus tercatat secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi tantangan serius, baik secara teknis, struktural, maupun kultural.

Masalah-masalah yang kerap muncul antara lain adalah ketidaksesuaian antara data dalam sistem dengan kondisi barang secara fisik (*mismatch data*), keterlambatan pelaporan, minimnya kemampuan personel dalam mengoperasikan sistem logistik berbasis teknologi informasi, serta lemahnya fungsi kontrol dan audit internal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain regulatif dan implementasi di lapangan, yang jika dibiarkan dapat berimplikasi serius terhadap aspek keamanan dan kredibilitas institusi.

Mengingat pentingnya sistem logistik yang efektif dan akuntabel, maka perlu dilakukan kajian mendalam dari perspektif hukum administrasi negara terhadap efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan logistik di lingkungan Satuan Brimob, khususnya di Polda Sumatera Utara. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem logistik yang diterapkan telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperbaiki sistem yang ada.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam membangun sistem logistik yang lebih transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, dari sisi akademis, kajian ini juga penting dalam mengisi kekosongan literatur terkait hubungan antara sistem logistik operasional kepolisian dengan aspek hukum tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pertanggungjawaban aparatur negara. Dalam jangka panjang, perbaikan sistem logistik akan berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Polri dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik di lapangan, terutama terkait efektivitas sistem logistik dalam institusi kepolisian. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma secara tekstual atau doktrinal, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam kegiatan administratif dan operasional di lingkungan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan logistik sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara dan pengelolaan BMN.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu 1) Data Primer: Diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, yaitu petugas yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan logistik. 2) Data Sekunder: Meliputi berbagai dokumen dan literatur hukum yang mendukung analisis

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu 1) Wawancara: Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan kunci terkait pelaksanaan sistem logistik, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan berlaku. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar tetap fleksibel dalam menyesuaikan konteks lapangan. 2) Studi Dokumen: Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai dokumen resmi dan administratif yang berkaitan dengan logistik. Dokumen yang dikaji antara lain:

Teknik Analisi Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sistematis dan interpretatif. Tahapan analisis meliputi 1) Reduksi Data: Proses menyaring dan memilih data relevan dari hasil wawancara dan dokumen, guna menyederhanakan dan memfokuskan informasi terhadap isu penelitian utama. 2) Penyajian Data: Penyusunan data ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau ringkasan tematik untuk mempermudah pemahaman hubungan antar fakta, serta menunjukkan temuan utama penelitian. 3) Penarikan

Dilakukan melalui perbandingan antara praktik pelaksanaan sistem logistik dengan teori dan norma hukum positif yang berlaku, guna menilai efektivitas sistem tersebut dalam kerangka hukum administrasi publik dan tata kelola logistik yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Barang Logistik

Sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara telah dibangun dan dijalankan dalam struktur organisasi yang tertata, sesuai dengan prinsip tertib administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan sistem ini berlandaskan pada regulasi utama, yakni Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Polri, serta didukung oleh instruksi teknis internal satuan.

Setiap pergerakan barang logistic baik keluar maupun masuk selalu disertai dengan berkas administrasi resmi seperti berita acara serah terima, surat tugas, maupun surat permintaan barang. Barang-barang yang telah selesai digunakan kemudian dikembalikan dan dicatat ulang dalam sistem serta diperiksa kondisi fisiknya.

Wawancara dengan Personel Terkait

Sebagai bagian dari pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa personel kunci yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan logistik di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman langsung dari pelaksana lapangan mengenai bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan logistik diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta upaya peningkatan yang sedang berjalan.

a. Narasumber 1 – Kepala Subbag Logistik

Kepala Subbag Logistik menjelaskan bahwa seluruh kegiatan logistik di satuan dijalankan secara terstruktur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Divisi Logistik Mabes Polri. Beliau menekankan pentingnya komitmen dan disiplin kerja dalam menjalankan setiap prosedur, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan barang milik negara.

“Kami bekerja berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Mabes. Semua pengeluaran dan pemasukan barang logistik kami catat secara sistematis dan terdokumentasi. Kendala utama bukan pada niat atau sistemnya, tetapi lebih kepada adaptasi dan konsistensi pemakaian sistem digital, yang sedang terus kami tingkatkan.”

Menurutnya, sistem digital memang merupakan masa depan dalam pengelolaan logistik, namun implementasinya memerlukan waktu, pelatihan, serta penyesuaian infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa satuan telah dan sedang mengambil langkah-langkah progresif untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk menjadwalkan pelatihan teknis untuk personel logistik dan penguatan pengawasan administratif.

b. Narasumber 2 – Petugas Gudang Logistik

Petugas gudang logistik menjelaskan secara teknis mengenai proses pencatatan keluar-masuk barang logistik di gudang induk. Beliau menyampaikan bahwa pencatatan dilakukan secara paralel, yakni menggunakan formulir manual sebagai cadangan, dan sistem komputer internal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan satuan.

“Kami mencatat semua barang yang masuk dan keluar dengan menggunakan form isian dan sistem komputer. Kadang sistem offline karena kendala jaringan, jadi kami tetap siapkan backup data manual agar semua bisa berjalan. Ini penting untuk menjaga kelancaran administrasi, apalagi saat kondisi darurat atau saat operasi besar sedang berlangsung.”

Setiap barang, terutama barang sensitif seperti senjata dan amunisi, dicatat dengan sangat ketat, disertai dokumentasi lengkap dan pengecekan fisik rutin. Hal ini menunjukkan tingkat kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi dari pihak pelaksana logistik.

Identifikasi Tantangan dalam Sistem Logistik

Berdasarkan data lapangan, wawancara dengan personel, serta pengamatan terhadap proses administrasi logistik di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, dapat diidentifikasi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan logistik. Penting ditekankan bahwa tantangan-tantangan ini bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan merupakan bagian dari dinamika operasional yang kompleks dalam satuan taktis seperti Brimob yang memiliki mobilitas tinggi, rentang tugas yang luas, serta tanggung jawab logistik yang besar.

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang teridentifikasi

- a. Kebutuhan Modernisasi Sistem Teknologi Informasi
- b. Kapasitas dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Praktik Pencatatan Ganda sebagai Mitigasi Risiko
- d. Koordinasi Antarbagian

Dengan identifikasi yang jelas atas tantangan ini, langkah-langkah strategis ke depan akan lebih terfokus dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini memperkuat upaya untuk menciptakan sistem logistik yang tidak hanya tertib dan akuntabel, tetapi juga tangguh, fleksibel, dan modern.

Upaya Strategis dan Solusi

Sebagai respon atas tantangan-tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan sistem logistik yang modern, efisien, dan akuntabel. Sejumlah upaya strategis telah dan sedang dilakukan, baik secara kelembagaan maupun pada tingkat teknis pelaksana, dengan mengedepankan prinsip tata kelola logistik yang tertib, adaptif, dan berbasis regulasi hukum administrasi negara. Langkah-langkah konkret yang menjadi bagian dari strategi penguatan sistem logistik di satuan.

- a. Penguatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Berkala
- b. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
- c. Standarisasi dan Pemutakhiran SOP Logistik
- d. Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit Internal
- e. Pengembangan Budaya Tertib Administrasi

Pembentukan budaya kerja yang positif ini diharapkan menjadi pondasi jangka panjang dalam menciptakan sistem logistik yang tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga dijiwai oleh kesadaran internal aparat.

Berbagai upaya strategis yang telah dilakukan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menunjukkan bahwa kesatuan ini bukan hanya menjalankan sistem logistik sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadikannya bagian integral dari reformasi kelembagaan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan menggabungkan aspek hukum, teknologi, manajerial, dan kultural, satuan ini berupaya menjadikan sistem logistik sebagai instrumen yang mendukung efektivitas operasi sekaligus memperkuat integritas institusi.

Pembahasan

A. Evaluasi dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dapat dianalisis secara mendalam melalui kerangka hukum administrasi negara.

Dalam konteks ini, hukum administrasi negara bertindak sebagai instrumen pengatur yang memastikan agar seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan logistik dan Barang Milik Negara (BMN), berjalan sesuai hukum, efisien, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- a. Asas Legalitas dalam Pengelolaan Logistik
- b. Asas Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Administratif
- c. Asas Tertib Administrasi dan Efisiensi
- d. Evaluasi Kritis dan Rekomendasi Akademik

Penilaian ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi modern, yang tidak hanya menuntut legalitas prosedural, tetapi juga mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan orientasi pelayanan publik dalam pengelolaan sumber daya negara.

B. Efektivitas Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai kualitas tata kelola logistik di lingkungan pemerintahan. Dalam hal ini, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan apakah aturan sudah ada, tetapi lebih jauh pada sejauh mana aturan itu dijalankan secara konsisten, berdampak nyata, dan mendukung pencapaian tujuan kelembagaan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan logistik di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Prosedur dengan Pelaksanaan
- b. Tingkat Kepatuhan Personel terhadap SOP
- c. Kesiapan Menghadapi Gangguan Teknis
- d. Komitmen terhadap Transparansi dan Pengawasan

C. Upaya dan Inovasi

Beberapa bentuk upaya dan inovasi yang telah dilakukan, dikaji dari sudut pandang teori administrasi publik, manajemen logistik, dan hukum administrasi:

- a. Implementasi Sistem Pencatatan Berlapis sebagai Validasi dan Mitigasi Risiko
- b. Pelatihan Teknis Berkala bagi Personel Logistik
- c. Pemanfaatan Aplikasi Internal yang Sesuai Kebutuhan Satuan
- d. Penyusunan SOP Internal yang Mendetail dan Kontekstual

SOP yang baik bukan hanya menyalin peraturan, tetapi harus menjelaskan alur kerja secara teknis dan logis dalam struktur kerja organisasi. Dengan SOP yang tepat, efektivitas sistem administrasi akan meningkat karena seluruh personel memahami alur tanggung jawab dan langkah-langkah teknis yang harus diikuti.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menunjukkan bahwa satuan ini tidak hanya berupaya menjalankan sistem logistik secara formal, tetapi telah melakukan berbagai inovasi struktural dan teknologis yang selaras dengan prinsip efektivitas hukum administrasi, manajemen sumber daya publik, dan profesionalisme kelembagaan.

Inovasi seperti sistem pencatatan berlapis, pelatihan berkelanjutan, aplikasi berbasis kebutuhan satuan, dan SOP kontekstual merupakan cerminan pendekatan manajemen modern dalam lingkungan institusi negara. Dengan demikian, sistem pencatatan dan pelaporan logistik di satuan ini dapat dinilai berjalan secara progresif, berorientasi pada tata kelola yang baik, dan memiliki daya tahan dalam jangka panjang.

D. Tinjauan Etika dan Profesionalisme

Etika dan profesionalisme merupakan fondasi moral dan normatif yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem administrasi publik, termasuk dalam hal pengelolaan dan pencatatan barang milik negara. Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa seluruh petugas logistik maupun pengguna barang di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap etika kerja dan standar profesionalisme.

Seluruh transaksi logistik dijalankan dengan disiplin administratif, kehati-hatian terhadap dokumen, serta kepatuhan terhadap prosedur, yang menjadi indikator utama dari praktik profesional yang beretika.

- a. Etika Kedinasan dalam Pengelolaan BMN
- b. Profesionalisme Aparatur dalam Tugas Logistik
- c. Tanggung Jawab Moral terhadap Barang Milik Negara

Hal ini menjadi kekuatan kultural dan struktural dalam menjaga efektivitas sistem secara menyeluruh. Etika dalam pelayanan publik, ketika dijalankan secara konsisten, menjadikan satuan tidak hanya patuh hukum, tetapi juga bermartabat dan dipercaya publik sebagai pengelola aset negara yang bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Polri, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sistem ini dijalankan melalui prosedur yang tertib dengan menggunakan kombinasi pencatatan manual dan digital, yang dilengkapi dokumen administrasi seperti berita acara, surat tugas, dan laporan berkala. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi telah diakomodasi dengan baik dalam praktik pengelolaan barang logistik. Efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan logistik dalam mendukung tugas operasional Satuan Brimob tergolong baik. Sistem ini mampu memastikan ketersediaan, keamanan, dan keakuratan data logistik secara real-time dan dapat ditelusuri. Tingkat kepatuhan personel terhadap SOP tinggi, koordinasi antar bagian berjalan cukup optimal, dan terdapat mekanisme pelaporan berkala serta pengawasan internal yang konsisten. Semua hal tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional Brimob yang bersifat cepat, taktis, dan berisiko tinggi, serta memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban institusional. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem ini meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, belum terintegrasinya sistem dengan aplikasi nasional seperti SIMAK-BMN, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan sistem digital dan pemahaman aspek hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, Satuan Brimob telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan berkala, modernisasi perangkat, penguatan SOP, dan pengawasan yang lebih ketat. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas sistem logistik yang adaptif, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- Ali, Z. (2007). *Ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, P. (1983). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Baridwan, Z. (2014). *Intermediate accounting (Edisi revisi)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Boedi, H. (2005). *Hukum agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- BPKP. (2022). *Manajemen logistik pemerintah: Konsep, implementasi dan tantangan*. <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/manajemen-logistik.pdf>
- Cahyono, B. (1983). *Efektivitas dan produktivitas kerja*. Jakarta: Bina Aksara.

- Departemen Dalam Negeri. (2015). *Pedoman administrasi umum dan sistem pencatatan sipil*. Jakarta: Dirjen Dukcapil.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2018). *Teori akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan, M. S. P. (2003). *Manajemen: Dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. (2017). *Akuntansi dasar*. Jakarta: Grasindo.
- Huda, N. (2014). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik daerah (SIMDA BMD)*. https://www.kemendagri.go.id/media/documents/2020/06/02/SIMDA_BMD_Dokumen.pdf
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman teknis pengelolaan BMN melalui aplikasi SAKTI dan SIMAK-BMN*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman teknis pengelolaan BMN melalui aplikasi SAKTI dan SIMAK-BMN*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/>
- Kementerian PANRB. (2023). *Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sakip-tingkatkan-kualitas-pelayanan-dan-akuntabilitas>
- Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Standar operasional prosedur logistik dan inventarisasi BMN di lingkungan TNI-Polri*. <https://www.kemhan.go.id/logistik/sop-bmn>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Polri*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/115740/perkap-no-10-tahun-2011>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2017). *Pengelolaan aset publik: Pendekatan akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mertokusumo, S. (2003). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mintaria, & Devitra, J. (2019). Analisis efektivitas aplikasi sistem informasi aset Polri menggunakan metode technology acceptance model pada Biro Sarpras Polda Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 4(2). <https://doi.org/10.33998/jurnalmanajemensisteminformasi.2019.4.2.626>

- Mulyadi. (2001). *Balanced scorecard*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purnomo, I. D., & Hafidz, J. (2022). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam pelaporan akuntabilitas kinerja Polri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus di Polda Jateng). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(1). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2602>
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raslin, H. (2021). Evaluasi penggelaran aplikasi di lingkungan Polri dalam rangka menerapkan teknologi informasi era Police 4.0. *Jurnal Litbang Polri*, 25(2). <https://doi.org/10.46976/v25i2.190>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.
- Ridwan, H. R. (2010). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saleh, R. (1980). *Beberapa aspek tentang hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. (2001). *Manajemen sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2009). *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2002). *Manajemen administrasi umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetrisno, H. (2020). *Hukum administrasi dalam pengelolaan aset negara*. South-Western Cengage Learning.
- Sugiarto. (2011). *Manajemen logistik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supardi. (2019). *Manajemen logistik pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Susilo, D. (2017). *Logistik modern untuk organisasi publik dan militer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suwondo, R. (2019). *Manajemen aset negara dan daerah*. Bandung: Fokusmedia.

- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2016). *Accounting*.
- Widodo, S. (2015). *Pengantar manajemen logistik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Wulandari, Y. P. (2024). Efektivitas aplikasi Astina pada Biro Operasi Polda Jatim dalam pengelolaan administrasi surat menyurat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17430>
- Zainal Asikin. (2011). *Pengantar hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zebua, N. J. D. K., Waruwu, E., Zebua, D. S., & Mendrofa, Y. (2024). Implementasi sistem pencatatan laporan persediaan barang berbasis digital di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4). <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i4.85>